



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.

4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk memperkecil kesenjangan gender dalam memanfaatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan antara perempuan dan laki-laki, untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan setara.
7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender di Lingkungan BNN.
8. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh satuan/unit kerja untuk membantu Pokja PUG dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) Setiap satuan/unit kerja pada BNN, BNN Provinsi, dan BNNKab/Kota bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan berperspektif gender.

- (2) Dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani PPRG.
- (3) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (4) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (5) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode *gender analysis pathway*.
- (6) metode *gender analysis pathway* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, menginformasikan tindakan untuk mengatasi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari isu gender.
- (7) Isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
  - a. norma, peran dan hubungan gender yang berbeda;
  - b. hubungan kekuasaan yang tidak merata di antara kelompok pria dan wanita; dan
  - c. interaksi faktor kontekstual dengan gender, seperti misalnya tingkat pendidikan, status dan jenis pekerjaan.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 3

Kepala satuan/unit kerja pada BNN, BNN Provinsi, dan BNNKab/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pemberdayaan perempuan dan PUG di Lingkungannya.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PUG di Lingkungan BNN dilaksanakan oleh Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan PUG oleh Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pokja PUG.
- (3) Pelaksanaan PUG oleh Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Teknis.

#### Pasal 5

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk dalam upaya percepatan PUG di Lingkungan BNN.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (3) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Sekretaris Utama BNN sebagai Ketua;
  - b. Kepala Biro Perencanaan sebagai Sekretaris; dan
  - c. anggota yang diusulkan oleh satuan/unit kerja pada BNN.

#### Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibentuk oleh Kepala satuan/unit kerja pada BNN.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai koordinator Tim Teknis pada satuan/unit kerja pada BNN.

#### Pasal 7

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
  - a. menyusun rencana aksi PUG di Lingkungan BNN;
  - b. menyusun program kerja setiap tahun;
  - c. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - d. mengoordinasikan dan mengadvokasi PUG ke satuan/unit kerja;

- e. menetapkan *Focal Point* di satuan/unit kerja;
  - f. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender;
  - g. memfasilitasi satuan/unit kerja untuk menyusun profil Gender satuan/unit kerja;
  - h. melakukan pemantauan dan pelaporan hasil pelaksanaan PUG di satuan/unit kerja;
  - i. menyusun laporan kerja Pokja PUG; dan
  - j. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Kepala BNN.
- (2) Rencana aksi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. kebijakan di satuan/unit kerja;
  - b. siklus perencanaan dan penganggaran kegiatan satuan/unit kerja;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. penguatan peran personil untuk PUG.

#### Pasal 8

Tugas Tim Teknis:

- a. menyusun rencana aksi PUG di satuan/unit kerja;
- b. mengimplementasikan program kerja PUG setiap tahun di satuan/unit kerja;
- c. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif Gender di satuan/unit kerja; dan
- d. menyusun laporan kerja Tim Teknis di satuan/unit kerja.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala satuan/unit kerja pada BNN, BNN Provinsi, dan BNNKab/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Lingkungannya.

- (2) BNN dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Selain melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala satuan/unit kerja pada BNN, BNN Provinsi, dan BNNKab/Kota menyusun laporan PUG yang disampaikan secara berjenjang kepada Kepala BNN.
- (2) Laporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. satuan/unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. sumber penggunaan anggaran; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.
- (3) Kepala satuan/unit kerja pada BNN, BNN Provinsi, dan BNNKab/Kota menyampaikan laporan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan selaku Sekretaris Pokja PUG.
- (5) Dalam hal dibutuhkan Kepala BNN dapat meminta laporan PUG selain dari waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Kepala BNN setelah menerima laporan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Selain disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak laporan PUG ditembuskan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dalam upaya mengoptimalkan PUG Kepala BNN melakukan pembinaan melalui penyampaian pedoman PUG.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan PUG dilaksanakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Utama BNN.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. menyusun pedoman penilaian; dan
  - b. melakukan penilaian pelaksanaan PUG.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
HERU WINARKO